

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI KAB. POLEWALI MANDAR

Muhammad Jihad Baharuddin², Muh. Amiruddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin

Muhammadjihadbaharuddin@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Peredaran narkotika di Indonesia yang terus cenderung meningkat terkhusus di kabupaten atau kota dimana hal ini merupakan ancaman yang serius terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Kemudian dirumuskan dalam beberapa sub masalah yaitu : 1. Bagaimana peran Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kab. Polewali mandar?, 2. Bagaimanakah tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan diselesaikan dalam skripsi ini menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana dan data lain yang diperoleh dilapangan dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di kab.Polewali Mandar untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi, kerjasama berbagai pihak, serta membentuk tim pengawas disetiap daerah merupakan upaya BNN dalam pemberantasan narkoba di kota Polewali Mandar. Kemudian berdasarkan hasil servei terdapat 12.000 orang meninggal sia-sia setiap tahunnya akibat penyalagunaan narkoba atau rata-rata 32 orang setiap hari.

Kata kunci: BNN, Narkotika, Pencegahan.

Abstract

The main problem that the writer raises in this thesis is motivated by the circulation of narcotics in Indonesia which continues to increase, especially in regencies or cities where this is a serious threat to the survival and future of the perpetrator and is also very dangerous to the life of the community, nation and state. Then formulated into several sub problems, namely: 1. How is the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing and overcoming drug trafficking in the district. Polewali Mandar ?, 2. What is the level of drug trafficking in Polewali Mandar Regency ?. This research is a type of field research research by obtaining and collecting data related to the material to be completed in this thesis using a variety of secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars and other data obtained in the field carried out at the National Narcotics Agency (BNN) in Polewali Mandar Regency to help the author complete the research. The results of this study indicate that socialization, cooperation of various parties, and forming supervisory teams in each region are BNN efforts to eradicate drugs in the city of Polewali Mandar. Then based on the results of the servei, there are 12,000 people who die in vain every year due to drug abuse or an average of 32 people every day.

Keywords: BNN, Narcotics, Prevention.

PENDAHULUAN

Didalam perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pecegahan dan penanggulangan peredaran narkotika¹.

¹ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*, Universitas Mulawarman, 2015, Diakses pada tanggal 15 juli 2019 jam 19:54 wita.

Salah satu penerapan hukum pidana di Indonesia yaitu hukum yang diatur diluar KUHP atau hukum yang memiliki Undang-undang tersendiri atau khusus yaitu adalah narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Semua istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.²

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya pada generasi muda.

Pada tahun 2015, Sulawesi Barat menempati ranking ke 16 dari 34 provinsi di Indonesia untuk tingkat prevalensi penggunaan Narkoba dengan angka 1,90%. Angka ini sangat jauh dari tahun 2008 yang hanya menempati urutan ke 29 dari 34 provinsi. Artinya, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan serta jumlah narkoba yang beredar di Sulawesi Barat selama rentan waktu tersebut.

Di wilayah Sulawesi Barat, fokus utamanya adalah wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Selatan (Kab. Pinrang). Tidak mengherankan kemudian, Kabupaten Polewali Mandar menduduki urutan pertama tingkat penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat, Menyusul Kabupaten Mamuju di urutan kedua.

² Juliana lisa Fr dan Negah Sutrianah W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (cet, 1 Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h.1-3

Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja masalah ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Hal ini merupakan suatu ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri, akan tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional.

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya kabupaten atau kota menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan hanya terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.³

³ Rudi Anto, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010 diakses pada tanggal 16 juli 2019 jam 20:00 wita.

Selain tugas dari Badan Narkotika Nasional yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional juga dapat melakukan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting yang bersinerji dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan Kepolisian, Institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan diselesaikan dalam skripsi ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana dan data lain yang diperoleh dilapangan dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di kab.Polewali Mandar untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BNN Dalam Pemberantasan Narkoba Di Polewali Mandar

1. Upaya BNN

Selama berdiri sendiri BNN Kab. Polman telah melakukan beberapa upaya dalam memberantas narkoba di kabupaten tersebut seperti

a. Sosialisasi

Sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba, BNN Kabupaten Polman, maka seringkali BNN melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupuu dengan cara langsung ataupun melalui media seperti Salah satu contohnya ketika BNNK Polman melakukan penyuluhan hukum anak berkonflik narkoba pada tanggal 16 maret 2019 yang dihadiri 30 siswa/siswi PMR MAN 2 Polman. Dimana salah satu pematerinya yaitu personil Seksi Berantas BNNK Polman Bripka Syaifuddin Syam, SH.,MH yang juga sebagai penyidik BNN, menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda khususnya anak-anak diusia sekolah.

⁴ Rasdiana, "Jurisprudentie Volume 5, No 2 (2018)", *Efektifias Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo*, [http:// Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie](http://Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie), diakses pada tanggal 17 juli 2019 jam 16:16 wita.

a. Radio

sosialisasi yang dilakukan instansinya tidak cukup hanya dengan tatap muka dalam melakukan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tetapi perlu juga melalui media radio.

b. TV

Selain radio, BNNK Polman kerap melakukan sosialisasi bahaya tindak pidana narkoba melalui siaran TV dengan cara melakukan himbauan melalui iklan.

c. Media cetak

Media cetak juga menjadi salah satu alternatif BNNK untuk melakukan sosialisasi. Salah satu caranya yaitu menghimbau kepada masyarakat persoalan narkoba dengan menerbitkannya di harian surat kabar.

d. Sosial media

Semakin pesatnya teknologi maka semakin memudahkan pula BNNK dalam sosialisasi masalah narkoba. Saat ini media sosial menjadi wadah paling mudah dan berpengaruh bagi masyarakat untuk menerima informasi tentang bahaya narkoba.

b. Kerjasama berbagai pihak

c. Tokoh agama

Tokoh agama juga berperan penting dalam membantu BNNK dalam memberantas narkoba. Salah satu contohnya tokoh agama dapat memberi ceramah yang bertema narkoba kepada para Jemaah.

d. Tokoh pendidikan

Tokoh pendidikan tidak kalah penting dalam membantu BNNK menyelesaikan permasalahan narkoba. Dimana pembinaan karakter yang baik dapat dilakukan disekolah untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba dilingkup pendidikan. Selain itu BNNK juga telah membentuk suatu wadah yakni Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dinaungi oleh OSIS disekolah-sekolah tingkat atas dengan fungsi wadah ini mampu memberi bimbingan kepada para remaja mengenai bahaya narkoba.

e. TNI

Jika Polri dan BNN lebih pada penegakan pelanggaran hukum melalui alat bukti, TNI lebih menempatkan pelaku narkoba, khususnya bandar sebagai musuh negara. "Pemberantasan dikaitkan dengan tugas TNI, maka bandar narkoba itu tidak pada posisi melanggar hukum, tapi musuh negara. Ancaman terhadap negara," ungkapnya. Tidak hanya

itu, Bintara Bina Desa atau Babinsa yang dimiliki TNI juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan ancamannya terhadap negara.

f. Polri

Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri

g. Masyarakat

Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pemerintah saja tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah narkoba. Persoalan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba

h. Mahasiswa

Selain peran-peran penting lainnya mahasiswa tak kalah pentingnya dalam pencegahan narkoba. Selain mampu memberikan edukasi dini bahaya penggunaan narkoba dikalangan perguruan tinggi, mahasiswa juga seringkali melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dengan cara seminar dikelurahan maupun desa, sosialisasi di sekolah-sekolah dan diberbagai tempat lainnya.

B. Tingkat Pengguna Narkoba di wilayah BNNK Polewali Mandar

Daerah yang cukup rawan pengguna narkoba, berdasarkan hasil penelitian penulis beberapa daerah di kabupaten Polman yang paling banyak pengguna narkoba berdasarkan survey BNNK di seluruh kecamatan dan masuk dalam zona merah yakni:

- a. Kecamatan Tinambung
- b. Kecamatan Campalagian

- c. Kecamatan Wono
- d. Kecamatan Polman

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menunjukkan, penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi di Indonesia sebesar 1,77 persen dari total penduduk Indonesia 3,376,115 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun.

Pihak BNNK menjelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut artinya terdapat 12.000 orang meninggal sia-sia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkoba atau rata-rata 32 orang setiap hari. "Untuk di Sulawesi Barat sendiri, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,70 persen dari total penduduk [Sulbar](#) sejumlah 16,269 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun,"

Dari angkat tersebut membuat Provinsi Sulawesi Barat menduduki rangking ke 18 dari 34 provinsi dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. "Sepanjang 3 tahun terakhir BNNK telah melaksanakan tugas di bidang Demand Reduction sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba, diantaranya melakukan kegiatan pencegahan berupa advokasi, sosialisasi dan kampanye stop narkoba kepada berbagai kalangan," Tak hanya itu, BNNK juga telah membentuk 3,733 penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat, pendidikan, instansi pemerintah dan institusi swasta.

KESIMPULAN

1. Peran BNN Dalam Pemberantasan Narkoba Di Polewali Mandar

a. Sosialisasi

Sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba, BNN Kabupaten Polman, maka seringkali BNN melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupuu dengan cara langsung ataupun melalui media

b. Kerjasama berbagai pihak

Selain sosialisasi BNNK Polman juga bekerjasama dengan berbagai pihak mengenai maraknya peredaran narkoba diberbagai wilayah, seperti TNI, POLRI, Mahasiswa dan Masyarakat

c. Membentuk TIM Pengawas disetiap daerah

Hampir disetiap daerah terdapat ada yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat maupun instansi pemerintahan yang dicurigai terdapat peredaran narkoba lainnya. Selain di didaerah, para pengawas ini juga ada yang bertuga diberbagai tempat transaksi masyarakat seperti pasar, terminal angkutan darat maupun penyebrangan.

2. Pencapaian BNNK Polman dalam memberantas narkoba

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menunjukkan, penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi di Indonesia sebesar 1,77 persen dari total penduduk Indonesia 3,376,115 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun.

Pihak BNNK menjelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut artinya terdapat 12.000 orang meninggal sia-sia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkoba atau rata-rata 32 orang setiap hari. "Untuk di Sulawesi Barat sendiri, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,70 persen dari total penduduk Sulbar sejumlah 16,269 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun,"

DAFTAR PUSTAKA:

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*, Universitas Mulawarman, 2015.
- Juliana lisa Fr dan Negah Sutrianah W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, cet, 1 Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Rudi Anto, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Rasdiana, “Jurisprudentie Volume 5, No 2 (20180”, *Efektifias Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo*, [http:// Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie](http://Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie).